

SKRIPSI

**PENGUNAAN KNALPOT RACING/BRONG PADA KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGIS**



Oleh :

MUHAMMAD FADHIL HD

040 2020 0461

Diajukan sebagai tugas akhir rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PENGUNAAN KNALPOT RACING/BRONG PADA KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGIS**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

Muhammad Fadhil HD

040 2020 0461

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Penyusunan skripsi dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil HD
NIM : 04020200461
Bagian : Hukum Pidana
SK Penetapan Pembimbing : Nomor. 0413/H.05/FH-UMI/IX/2023
Judul Skripsi/Penelitian : **Penggunaan Knalpot
Racing/Brong Pada
Kendaraan Bermotor Roda
Dua Dalam Pandangan
Kriminologis**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2024

Komisi Pembimbing

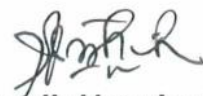
Pembimbing I



Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.

NIPS 104930584

Pembimbing II



Dr. Satrih Hasyim SH.,MH.

NIPs 1231199102

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.

NIPS. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil HD
NIM : 04020200461
Bagian : Hukum Pidana
SK Penetapan Pembimbing : Nomor. 0413/H.05/FH-UMI/IX/2023
Judul Skripsi/Penelitian : Penggunaan Knalpot
Racing/Brong Pada
Kendaraan Bermotor Roda
Dua Dalam Pandangan
Kriminologis
Dasar Penetapan :

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : Maret 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof.Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs. 104151110

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGUNAAN KNALPOT RACING/BRONG PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGIS

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD FADHIL HD

040 2020 0461

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian skripsi pada program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada , 3 April 2024
dan dinyatakan diterima

Makassar, 3 April 2024

Panitia Ujian

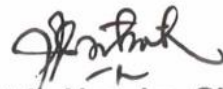
Ketua



Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.

NIPs 104930584

Anggota



Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH.

NIP 196412319912001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

NIPs. 104101110 / NIDN. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul skripsi : Penggunaan knalpot brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua dalam pandangan kriminologis

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil HD

NIM : 04020200461

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Pidana

Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

1. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH
(Pembimbing 1)

(.....)

2. Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH
(Pembimbing 2)

(.....)

3. Dr. Askari Razak, SH.,MH
(Penguji 1)

(.....)

4. Arsyid Zakaria, SH.,MH
(Penguji 2)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadhil HD

NIM : 04020200461

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penggunaan Knalpot Brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua dalam pandangan kriminologis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 3 April 2024

Penulis



Muhammad Fadhil HD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena dengan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dengan judul “Penggunaan Knalpot brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua dalam pandangan kriminologis Diwilayah Polrestabes Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan li al-'alamin yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini,perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT.,kepada orang tua tercinta penulis,Ayahanda H.Dony Hakim dan Ibunda Irma Suzan, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, membahagiakan dan memberikan do'a semangat dan dukungan kepada penuli. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Sufirman Rahmat, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
- 2.. Dr. Muhammad Rinaldy Bima., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H. selaku Ketua bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.

4. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH. dan Dr. Satrih Hasyim., S.H., M.H. selaku ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya tulis ilmiah kepada penulis;
5. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H. dan Arsyid Zakaria, S.H., M.H. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi ini;
6. Kepala Kapolrestabes Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
7. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat , nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajarnya, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi;
9. Syahrawana tercinta, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi, serta senantiasa sabar menghadapi penulis, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi Impian penulis. terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat, yang selalu menemani dan menyemangati penulis dan tidak henti-hentinya mendoakan, menasehati penulis yakni Fathil fathan, Muhammad Hilmy,

Fichry Husain, Muhammad Alfian Syahrir, Muh Abdi Fadlyanzah, dan Irvan faisal

Thank you for everything.

11. Sahabat Glasshouse, terima kasih atas canda, tawa, dan kebahagiaan serta kebersamaan yang tak akan terlupakan bagi penulis.

Makassar, januari 2024

Muhammad Fadhil HD

Abstrak

Muhammad Fadhil HD. 04020200461. Dengan Judul “Penggunaan Knalpot Brong/Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Pandangan Kriminologis.” Di bawah bimbingan **Dr. Nasrullah Arsyad, SH..M.H** selaku pembimbing ketua dan **Dr. Satrih Hasyim SH..MH**, selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor terjadinya penggunaan knalpot brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian wawancara dengan pihak kepolisian, dokumentasi, dan pengumpulan data lapangan terkait penggunaan knalpot brong/racing. Temuan penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai upaya kepolisian dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam menanggulangi maraknya penggunaan knalpot brong/racing di Kota Makassar. Penelitian ini diharapkan turut andil dalam upaya pencegahan penggunaan knalpot brong/racing di kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka diperoleh hasil: (1) faktor penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing yaitu faktor lingkungan atau pergaulan, faktor fashion, dan faktor keluarga. (2) upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan yaitu memberikan surat himbauan ke bengkel yang memproduksi, menyediakan dan menjual knalpot racing. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan upaya sosialisasi di kalangan masyarakat. Dan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan penindakan tilang dan penyitaan knalpot brong/racing

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada seluruh masyarakat terutama remaja agar menghindari potensi kerugian penggunaan knalpot brong/racing. Seperti yang dapat diketahui bahwa penggunaan knalpot brong/racing hanya memberikan efek negatif bagi pelaku maupun orang yang disekitarnya.

Kata Kunci: Kepolisian, Knalpot brong/racing, Keamanan

ABSTRACT

Muhammad Fadhil HD. 04020200461. with the title "Use of Brong/Racing Exhaust in Two-wheeled Motor Vehicles in a Criminological View." Under the guidance of **Dr. Nasrullah Arsyad, SH.. M.H** as the supervisor of the chairman and **Dr. Satrih Hasyim SH.. MH**, as the member's supervisor.

This study aims to explain the factors of the use of brong exhaust / racing in two-wheeled motorized vehicles in the city of Makassar.

This study used research methods of interviews with the police, documentation, and field data collection related to the use of brong/racing exhaust. The findings of this study provide deep insight into the efforts of the police in carrying out their responsibilities in tackling the rampant use of brong/racing exhaust in Makassar City. This research is expected to contribute to efforts to prevent the use of brong/racing exhaust dj Makassar city.

Based on the analysis of the data obtained by the author during the study, the results were obtained: (1) the factors causing violations of the use of racing exhaust, namely environmental or social factors, fashion factors, and family factors. (2) efforts made by the Traffic Unit police in overcoming violations of the use of racing exhaust, namely by pre-emptive, preventive and repressive efforts. The pre-emptive effort made is to provide a letter Appeal to workshops that manufacture, supply and sell racing exhausts. Preventive efforts carried out are conducting socialization efforts among the community. And the repressive efforts made are by enforcing speeding tickets and confiscating brong/racing exhaust

The recommendation of this study is expected to the entire community, especially adolescents, to avoid the potential disadvantages of using brong/racing exhaust. As can be known that the use of brong/racing exhaust only has a negative effect on the perpetrator and those around him.

Keywords: Police, Exhaust brong/racing, Security

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian.....	8
1. Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi	12
3. Kejahatan.....	15
4. Pelanggaran.....	17
5. Sepeda Motor	18
6. Knalpot <i>Racing</i>	20
B. Ketentuan Pidana Penggunaan Knalpot <i>Racing</i>	22
C. Teori-teori Sebab Kejahatan	26
D. Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis Dan Sumber Data	30

D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Faktor apakah yang menjadi penyebab masyarakat Makassar menggunakan knalpot racing/brong pada kendaraan Bermotor roda dua	33
B. Upaya yang di lakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini transportasi menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk berpergian jauh kini masyarakat bisa dengan mudah dan cepat untuk sampai di tempat yang ingin dituju. Ini semua berkat hasil pemikiran manusia sendiri yang mampu menciptakan dan mengembangkan alat transportasi yang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan saat ini. Salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat kita adalah kendaraan bermotor roda dua atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor.

Sepeda motor memiliki sejarah yang panjang di negeri ini. Sepeda motor sudah hadir sejak negara ini berada di bawah pendudukan Belanda dan masih bernama Hindia Timur, Oost Indie atau East India.

Data yang ada menyebutkan, sepeda motor hadir di Indonesia sejak tahun 1893 atau 118 tahun yang lalu. Orang pertama yang memiliki sepeda motor di Indonesia adalah orang Inggris bernama John C Potter, yang sehari-hari bekerja sebagai Masinis Pertama di pabrik gula Oemboel (baca Umbul) Probolinggo, Jawa Timur¹

Dalam buku *Krèta Sètan (de duivelswagen)* dikisahkan bagaimana

¹ Gilang Satria, Sejarah Sepeda Motor Pertama di Indonesia, (<https://otomotif.kompas.com/read/2021/02/24/094200115/belajar-sejarah-motor-pertama-di-indonesia>) di akses pada 24 Januari 2024

John C Potter memesan sendiri sepeda motor itu ke pabriknya, Hildebrand und Wolfmüller, di Muenchen, Jerman. Sepeda motor itu tiba pada tahun 1893, satu tahun sebelum mobil pertama tiba di Indonesia. Itu membuat John C Potter menjadi orang pertama di Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor.

Banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor ternyata memberikan sebuah polemik tersendiri. Saat ini banyak pengguna sepeda motor yang ramai memodifikasi motornya (merubah dari keadaan standar pabrik). Sayang beberapa ide memodifikasi sepeda motornya itu ternyata malah dapat mengganggu masyarakat lainnya. Salah satu ide memodifikasi yang mengganggu itu adalah penggunaan knalpot racing yang sejatinya hanya digunakan untuk keperluan balap di sirkuit atau tempat tertentu yang telah ditentukan saja. Knalpot racing yang identik dengan suara bising dan dapat mengganggu ini digunakan oleh beberapa pengguna sepeda motor untuk keperluan sehari-hari di jalanan umum

Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah maka hendaklah mentaati Allah dan Rasulnya, dan Ulil Amri atau pemimpin. Pemimpin yang dimaksud disini adalah pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS.An-Nisa/4:59:

إِلَىٰ قَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا نَالِذِي أَيَّهَا
ءَاتَاوِيلٌ وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولَ اللَّهُ
Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat diatas membahas perihal pemimpin dan perintah bagi mereka untuk menunaikan amanat, begitu juga menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Ayat ini ditunjukkan untuk rakyat, pertama-tama diperintah untuk taat kepada Allah SWT yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, lalu taat kepada rasul nya dengan apa-apa yang di perintah dan dilarang, kemudian taat kepada ulil amri, sesuai pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan selain mereka

Pada dasarnya, fungsi knalpot adalah untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar mesin. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising. Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau muffler di dalam knalpot. Pada perkembangannya lebih lanjut, knalpot dapat difungsikan sebagai penambah tenaga pada mesin.

Dengan desain dan hitungan yang baik dan benar dari knalpot yang

tentunya harus lebih baik dari standar, tenaga mesin bisa naik antara 10% hingga 30% hanya dengan memakai knalpot high performance yang dirancang khusus dengan tujuan meningkatkan performa secara optimal. Untuk mendapatkan sebuah knalpot racing sepeda motor sangat mudah. Saat ini hampir semua bengkel variasi untuk sepeda motor menjualnya. Harganya pun bervariasi tergantung merk dan bahan mulai yang terjangkau dari ratusan ribu sampai harga jutaan. Beberapa merk dari knalpot racing tersebut bahkan di ketahui sampai diimpor dari Jepang, Thailand, dan Malaysia. Mudahnya untuk mendapatkan knalpot racing ini membuat banyaknya pengguna sepeda motor yang mengaplikasikannya ke sepeda motornya. Knalpot dengan suara mirip sepeda motor balap yang 4 dijual di pasaran umum tanpa hitungan untuk berbagai merek tanpa mengerti teknologinya tidak akan meningkatkan performa tenaga mesin. Hal itu justru hanya memperbesar desibel polusi suaranya (kebisingan suara).²

Polisi menyita 5.352 knalpot brong dari kasus pelanggaran lalu lintas (lalin) sepanjang 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Knalpot hasil sitaan itu akan dibuat menjadi tugu.

"Hasil penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpot brong selama tahun 2023 sebanyak 5.352 unit knalpot," Knalpot brong tersebut merupakan barang bukti dari hasil penindakan kasus pelanggaran lalin sebanyak 12.213 perkara. Ia juga menyebutkan bahwa

² Samo Knalpot, Fungsi Knalpot, (<http://sarnoknalpot.blogspot.com/2010/12/fungsi-knalpot.html>), di akses pada tanggal 24 Januari 2024

proses pengerjaan tugu tersebut sudah berlangsung sejak 4 Januari 2024". Dan Pada tahun 2022, Dari periode Januari sampai September, total 550 knalpot bising yang berhasil diamankan.³

Pengaturan hukum tentang penggunaan knalpot racing ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di pasal 48 ayat (1),

"Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan." Dan pasal 48 ayat (3 yang berbunyi, Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;

³ Muhammad Darwan, 5.352 Knalpot Brong di Makassar Disita Polisi Selama 2023 Mau Dijadikan Tug, (<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7127169/5-352-knalpot-brong-di-makassar-disita-polisi-selama-2023-mau-dijadikan-tugu>). di akses pada tanggal 24 Januari 2024

- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat
- l. Kendaraan

Berhubungan dengan hal di atas ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Penggunaan Knalpot Racing/Brong pada Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Pandangan Kriminologis”***

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab pelanggaran penggunaan knalpot racing/brong pada kendaraan Bermotor roda dua di kota Makassar
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisir penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

A. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.

B. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Kriminologi

Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis, Paul Topiward dari kata “*crimen*” yang artinya kejahatan dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Namun hingga saat ini batasan tentang arti dan ruang lingkupnya masih terdapat banyak perbedaan (belum ada kesatuan pendapat).⁴

Pengertian kriminologi yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan hukum pidana, secara khusus mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan sekaligus mencari upaya penanggulangannya dapat ditinjau dari segi etimologi dan terminologi.

Lebih lanjut), ditinjau dari segi etimologi:

Istilah kriminologi terdiri dari dua suku kata “*crime*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.⁵

W. A. Bonger (Eva, Topo,) mengemukakan bahwa:

⁴ Lilik Mulyadi. 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Jakarta. Djambatan. Hal 84

⁵ Soedjono Dirjosisworo. 1985. Bunga Rampai Kriminologi. Bandung. Armico. Hal 4

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dengan seluas-luasnya.

” Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
- b. Sosiologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- c. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- d. Penologi, ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁶

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

- a. Higiene Kriminil, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi.
- c. Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal 9-11

Sedangkan menurut pendapat Sutherland tentang kriminologi adalah sebagai berikut:

Kriminologi merupakan ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan kejahatan sebagai fenomena sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*) dan meliputi sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi perkembangan hukum pidana;
- b. Etiologi kriminal yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;
- c. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana dan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.⁷

Lanjut dijelaskan bahwa yang menjadi objek dari studi kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan Perundangan-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana;
2. Pelaku kejahatan, yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran

⁷ Hendrojono. 2005. Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. Surabaya. Srikandi.

kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural; dan

3. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan (kejahatan) maupun terhadap pelakunya (penjahat). Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi Undang-undang belum mengaturnya⁸

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana oleh hukum pidana. tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan Undang-Undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi Undang-Undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Antara ilmu hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan interdependen. Ilmu hukum mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang,

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op.Cit. Hal 12

sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan.⁹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi :

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon

⁹ Farida Nur Hidayah , 2014, "Manfaat Penelitian Kriminologi bagi Hukum Pidana", Universitas Negeri Semarang, Semarang. Hal 6

pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan kriminal dalam Berbagai perspektif kriminologi.¹⁰

Walters C. Recless berpendapat jika kriminologi memiliki 11 ruang lingkup. Ruang lingkup tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Apakah kejahatan tersebut dilaporkan pada badan-badan resmi. Serta bagaimana tindakan tersebut dilakukan dan bagaimana badan-badan kerjasama tersebut menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang didalamnya mempelajari perkembangan serta perubahan hukum pidana bunga dengan nilai ekonomi, politik serta tanggapan dalam masyarakat.
3. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang secara khusus mempelajari keadaan penjahat, perbandingan antara penjahat dan bukan penjahat mengenai sex, ras, kebangsaan, ekonomi serta kedudukan.
4. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki hubungan dengan berapa jumlah kejahatan yang ada di dalam daerah atau wilayah tersebut.¹¹

¹⁰ Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal 44

¹¹ Walters C. Recless (1956) ,The Crime Problem, Hal 7, New York.

5. Bahkan kriminologi juga mempelajari atau meneliti tentang bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi. Seperti penyelundupan di daerah Pelabuhan atau korupsi yang terjadi di lingkungan pejabat.
6. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berusaha untuk memberikan gambaran secara jelas, terkait faktor faktor penyebab kejahatan demi apa teori dan ajaran yang jelas.
7. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai tindak kejahatan yang kemudian dimanifestasikan secara istimewa.
8. Serta tindakan yang merupakan kelainan dari pada orang yang sering melakukan kejahatan tersebut. Bahkan bentuk-bentuk kejahatan modern seperti pembajakan pesawat, pembobolan ATM, serta pencucian uang.
9. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan kejahatan.
10. Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari apakah peraturan perundang-undangan dan penegak hukum yang bisa berlaku secara efektif.
11. Kriminologi mempelajari kejahatan atau usaha manusia untuk mencegah kejahatan.¹²

¹² L. Moeljanto. 1986. Kriminologi. Jakarta. Bina Aksara. Hal 6

3. Kejahatan

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial.¹³

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat

¹³ I Nyoman Nurjaya. 1985. Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi. Malang. Binacipta. Hal 60

kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.¹⁴

Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undangundang yang berlaku di masyarakat. Definisi tentang kejahatan banyak dikemukakan oleh para sarjana, dan masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya).

Berikut beberapa pengertian kejahatan menurut para ahli.

Paul W Tappan menyatakan bahwa:

Kejahatan adalah *The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.* (Hukum Pidana (hukum undang-undang atau kasus), dilakukan tanpa pertahanan atau alasan, dan dihukum oleh negara sebagai kejahatan dan pelanggaran).

Huge D Barlow juga menyatakan bahwa

“Definisi dari kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law.*” (tindakan manusia yang melanggar hukum pidana)

Bonger menyatakan bahwa:

Kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian

¹⁴ Rusli Effendi dan Ny. Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Umi. Hal 13

derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bagian dari politik kriminal, juga harus merupakan bagian yang integral dengan politik sosial yaitu kebijakan mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan masalah ini, dalam pembukaan UUD 1945 termasuk sebagai Tujuan Nasional, yang dinyatakan anatar lain : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan masyarakat dan upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan ide dasar yang dituangkan dalam UUD 1945. dengan demikian hal itu menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat merealisasikan dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Dengan demikian menjadi penting faktor keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti masyarakat terbebas dari kekhawatiran merajalelanya kejahatan, sehingga ini perlu tercakup dalam kebijakan pembangunan berkaitan dengan perlindungan sosial¹⁵

4. Pelanggaran

Kata dasar pelanggaran adalah “langgar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti tempat ibadah, tubruk, laga, landa. “melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi,

¹⁵ Ibid Hal 14-15

melawan, menyerang atau melanda. “Pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Pelanggaran terdapat pada buku ketiga KUHP. Namun di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan daripada pelaku kejahatan. Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengaturnya” Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁶.

5. Sepeda Motor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

”Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

¹⁶ Supato (2016), Perkembangan Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal 58

"Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya; kereta angin. Sedangkan motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak; sepeda motor; orang yang memegang peranan penting atas jalannya organisasi. Adapun definisi sepeda motor menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu sepeda besar yang dijalankan dengan motor.¹⁷

Motor banyak variasinya: beberapa motor dilengkapi dengan papan kaki dan bukan "gagang injekan", seperti motor Tiongkok, dan mobil samping dan juga beroda tiga, yang biasa disebut sebagai trike.

Sepeda motor memiliki sejarah yang panjang di negeri ini. Sepeda motor sudah hadir sejak negara ini berada di bawah pendudukan Belanda dan masih bernama Hindia Timur, Oost Indie atau East India.

Data yang ada menyebutkan, sepeda motor hadir di Indonesia sejak tahun 1893 atau 118 tahun yang lalu. Uniknya, walaupun pada saat itu negara ini masih berada di bawah pendudukan Belanda, orang pertama yang memiliki sepeda motor di negeri ini bukanlah orang Belanda, melainkan orang Inggris. Dan, orang itu bernama John C Potter, yang sehari-hari bekerja sebagai Masinis Pertama di pabrik gula Oemboel (baca Umbul) Probolinggo, Jawa Timur.

Sepeda motor buatan Hildebrand und Wolfmüller itu belum menggunakan rantai, belum menggunakan persneling, belum

¹⁷ Tim Penyusun KBBI. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta. Balai Pustaka. Hal 224

menggunakan magnet, belum menggunakan aki (accu), belum menggunakan koil, dan belum menggunakan kabel-kabel listrik.

Sepeda motor itu menyandang mesin dua silinder horizontal yang menggunakan bahan bakar bensin atau nafta. Diperlukan waktu sekitar 20 menit untuk menghidupkan dan menstabilkan mesinnya.¹⁸

6. Knalpot Racing

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, knalpot adalah bagian motor berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam bunyi letupan tempat saluran buangan gas; peredam bunyi. Racing dalam Bahasa Indonesia adalah balapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balapan adalah berbalapan; lomba adu kecepatan. Sedangkan bila hanya mengambil kata dasar dari balapan, yakni balap, maka artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balap adalah (lomba) adu kecepatan; pacuan.¹⁹ Dengan ini dapat diartikan bahwa knalpot racing adalah alat untuk meredam bunyi dari buangan hasil pembakaran di mesin yang khusus digunakan untuk keperluan balapan.

Fungsi knalpot adalah untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat 18 bising. Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara

¹⁸ Gilang Satria, Sejarah Sepeda Motor Pertama di Indonesia, (<https://otomotif.kompas.com/read/2021/02/24/094200115/belajar-sejarah-motor-pertama-di-indonesia>) di akses pada 24 Januari 2024

¹⁹ Tim Penyusun KBBI. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta. Balai Pustaka. Hal 165

terbuka. Gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau muffler di dalam knalpot.²⁰

Knalpot motor pada umumnya dibagi dua jenis, yaitu knalpot motor 2 stroke (2-tak) dan 4 stroke (4-tak). Pertama, mesin 2-tak hanya mengalami dua langkah dan mesin ini tidak dilengkapi dengan katup atau klep. Knalpot pada mesin tipe ini sangat berperan dalam pembakaran. Knalpot tipe ini harus menghasilkan turbulensi yang akan membantu kompresi bahan bakar di ruang bakar, yang disebabkan oleh tekanan balik ke ruang bakar hasil turbulensi tersebut. Perhitungan turbulensi udara dalam knalpot ini tidak sembarangan, memerlukan perhitungan yang tepat pada komponen lain pada mesin, seperti waktu pembakaran. Berdasarkan riset dan temuan (sekitar tahun 1950-an) ternyata knalpot dapat difungsikan sebagai penambah tenaga pada mesin 2 Tak. Pada saat itu tepatnya di Jerman ditemukan sistem yang kita sering lihat pada motor 2 tak. Sebenarnya ini adalah efek turbulensi yang dibuat optimal. Oleh karena itu knalpot racing pada motor 2 tak tidak selamanya dapat meningkatkan tenaga, tetapi bila settingan karburator dan waktu pembakaran pas, maka penggantian knalpot racing dapat meningkatkan tenaga motor antara 10% hingga 30%.

Kedua, mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja sebanyak empat langkah, yaitu: Hisap-Kompresi-Usaha-Buang. Letak kehebatan mesin 4 tak 19 ini adalah katupnya, sedangkan fungsi knalpot pada jenis motor ini

²⁰ Marwah Sayyid. Knalpot Racing. (<http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/>) di akses pada tanggal 24 Januari 2024

hanya untuk menurunkan suhu akibat kompresi. Pendapat yang mengatakan bahwa knalpot racing dapat meningkatkan tenaga mesin sebenarnya masih dipertanyakan. Walaupun benar-benar naik, paling tinggi peningkatan tenaganya hanya sampai 5% itupun dikarenakan penggantian spuyer (main jet dan pilot jet, pemasok BBM di karburator).

Akan tetapi, dengan desain dan hitungan yang baik dan benar dari knalpot yang tentunya harus lebih baik dari standar, tenaga mesin bisa naik antara 10 hingga 30%. Knalpot yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan performa mesin secara optimal sering disebut high performance exhaust chamber.²¹

B. Ketentuan Pidana Penggunaan Knalpot Racing

Istilah pidana sering juga disebut dengan hukuman. “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Sedangkan dalam penjelasan KUHP, “Yang dimaksud dengan pidana (hukuman) adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undangundang hukum pidana”.

Pemidanaan bertujuan untuk:

²¹ Samo Knalpot. fungsi knalpot.(<http://sarnokknalpot.blogspot.com/2010/12/fungsi-knalpot.html>) di akses pada tanggal 24 Januari 2024

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²²

Dalam KUHP pasal 10 terdapat jenis pidana, yaitu:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hukum

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri atas pidana kurungan dan pidana denda.

²² Niniek Suparni. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 11

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yaitu pemisahan terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara.²³ Dalam pasal 18 KUHP dikatakan bahwa lamanya hukuman kurungan (hechtenis) serendah-rendahnya 1 hari dan selamalamanya 1 tahun. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang tersebut/terpidana tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya menyangkut perkara yang tidak begitu berat.

Pidana denda adalah hukuman yang dikarenakan kepada kekayaan seseorang yang melakukan delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda termasuk dalam jenis pidana berupa pembayaran baik kepada penguasa maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk "in natura", seperti ternak, hasil kebun, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 30 KUHP dikatakan bahwa jumlah denda itu sekurangkurangnya 25 sen, bila denda tidak dibayar. Maka harus diganti dengan pidana kurungan yang sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Lamanya pidana kurungan itu ditetapkan dalam putusan hakim bahwa untuk denda setengah rupiah atau kurang diganti dengan tidak lebih dari satu hari demikian juga selebihnya yang belum

²³ Ibid. Hal 15-16

cukup setengah rupiah, pidana kurungan dapat dijatuhkan selamamanya delapan bulan dalam hal denda maksimalnya ditambah karena adanya gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP.²⁴

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²⁵

²⁴ Ibid. Hal 23

²⁵ R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politeia. Hal 9

C. Teori-teori Sebab Kejahatan

1. Perspektif Biologis Beberapa ahli mengungkapkan mengenai sebab-sebab kejahatan dari perspektif biologis diantaranya:

- a. Cesare Lambroso (lahir sebagai penjahat) Tokohnya adalah Cesare Lambroso (1835-1909) yakni seorang antropolog berkebangsaan Italia, mengungkap bahwa teori born criminal lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dari sini Lambroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki oleh manusia. Lahir sebagai penjahat di sini dimaksudkan yaitu Doktrin atavisme yang menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunan yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.
- b. Ernest Kretchmer Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat fisik, yaitu:
 - a) Asthenic : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila).
 - b) Athletic : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
 - c) Pyknic : tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
 - d) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

- c. William H. Sheldon berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang..
- d. Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck Mereka melakukan studi komparatif antara pria delinquent dengan non delinquent. Pria delinquent didapati memiliki wajah yang sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non delinquent. Penelitian mereka juga mendapati bahwa 60% delinquent didominasi oleh mesomorphic.
- e. Karl Christiansen dan Sannoff A. Mednick Mereka melakukan studi terhadap pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga akan melakukan kejahatan. Sedangkan pada fraternal twins (kembar yang dihasilkan dari dua telur yang terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan) angka tersebut hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

2. Perspektif Psikologis

Berdasarkan perspektif psikologis, muncul teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku

criminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud (1856-1939) penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan berbeda.²⁶

D. Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Preemtif

Yang dimaksud dengan upaya Preemtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara Preemtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha

²⁶ A. S. Alam,. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books. Hal 35-38

Preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya Preemptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis di Kota Makassar yaitu pada Polrestabes Makassar. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan banyak terjadi pelanggaran penggunaan knalpot racing/brong yang terjadi di wilayah hukum polrestabes Makassar

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Polrestabes Makassar dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapnagan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif.
2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui library research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan 44 perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara adalah pertemuan dan percakapan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dan mendapatkan data dalam suatu topik atau pembahasan tertentu.

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, focus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang di reduksi dan disajikan.

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat di kelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan Kembali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menjadi penyebab pelanggaran penggunaan knalpot racing/brong pada kendaraan Bermotor roda dua di kota Makassar

Mengenai pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Pasal 48 ayat (1) berbunyi,

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”

Menurut keterangan AIPTU Murdadi KASUBNIT 1 Polrestabes Makassar penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai spesifikasi. Pelanggaran penggunaan knalpot racing kendaraan bermotor roda dua masih kerap sering terjadi di kota Makassar ironisnya penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua justru dominan dilakukan oleh kalangan Remaja. Penggunaan knalpot racing/brong dapat digunakan sesuai dengan tempat yang telah diizinkan oleh pihak kepolisian contohnya penggunaan knalpot racing/brong dapat digunakan di arena balap yang telah diizinkan oleh pihak kepolisian.

Adapun beberapa faktor penggunaan knalpot racing kendaraan bermotor roda dua, Menurut AIPTU Murdadi yaitu :²⁷

²⁷ Wawancara AIPTU Murdadi pada tanggal 28 Februari 2024 di Polrestabes Makassar

1. Faktor Pergaulan atau Lingkungan

Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Remaja menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik yaitu mempunyai teman-teman yang biasa dengan penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua, ugal-ugalan dalam berkendara dan kurangnya perhatian dari orang tua.

2. Faktor Fashion

Penggunaan Knalpot brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua yang kerap terjadi di kota Makassar disebabkan oleh para pengguna knalpot tersebut sebagai ajang bergaya yang dimana harga knalpot racing/brong terbilang cukup mahal bahkan mencapai harga jutaan rupiah.

3. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kondisi tersebut disebut sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya dia tidak mengerti kondisi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, dan sebagainya. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak.²⁸

B. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar

Adapun Pengaturan hukum tentang penggunaan knalpot racing ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 48 ayat (1) berbunyi,

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”

Dan pasal 48 ayat (3) yang berbunyi,

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: ²⁹

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;

²⁸ Wawancara AIPTU Murdadi, Pada tanggal 28 Februari 2024 di Polrestabes Makassar

²⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat Makassar yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu penggunaan knalpot racing/brong pada kendaraan bermotor roda dua maka aparat dalam hal ini Satuan polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:

1. Upaya Preemtif

Upaya Preemtif di sini adalah Tindakan atau upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara Preemtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan.

Menurut AIPTU Murdadi selaku anggota satuan lalu lintas polrestabes Makassar mengemukakan upaya preemtif yang telah dilakukan kepolisian untuk menanggulangi penggunaan knalpot

racing/brong pada kendaraan bermotor roda dua yaitu memberikan surat himbauan ke bengkel yang memproduksi, menyediakan dan menjual knalpot racing.³⁰

2. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak AIPTU Murdadi sebagai Kasubnit 1 Polrestabes Makassar, menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran penggunaan knalpot racing/brong pada kendaraan bermotor roda dua yaitu sebagai berikut :

1. . Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk bagian Pendidikan Masyarakat (Dikmas)/jenjang Pendidikan non formal dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan

³⁰ Wawancara AIPTU Murdadi, Pada tanggal 28 Februari 2024 di Polrestabes Makassar

³¹ Romli Atmasasmita, 1995, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung Pt. Eresco,1994), h.66

penyuluhan mengenai masalah lalu lintas, sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari SMP, SMA dan Komunitas-komunitas motor yang ada di Kota Makassar.

2. Pihak Satlantas Kota Makassar membuat stiker dengan tulisan “Makassar Bisa Tonji Tanpa KNALPOT BRONG” kemudian stiker tersebut disalurkan ke masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa memasang knalpot merupakan tindakan ilegal.
3. Membudayakan masyarakat Makassar untuk menjadi patrol keamanan dalam berkendara

Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat menyimpulkan bahwa upaya yang disebutkan bapak APTU Murdadi termasuk upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah Hukum sebagai alat kekuasaan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak

akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.³²

Bila dalam upaya untuk pelanggaran penggunaan knalpot brong/racing yang dilakukan oleh pelaku dikota Makassar dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas. Adapun wawancara terhadap bapak AIPTU E. Prasetya yaitu dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki pelaku yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan penyitaan knalpot brong/racing lalu pelaku tersebut mengganti dengan knalpot standar dan knalpot brong/racing tersebut langsung di hancurkan yang dimana knalpot yang telah hancur akan di buatkan tugu seperti yang ada pada depan Fly Over Kota Makassar.³³

Data yang di peroleh dari AIPTU E.Prasetyo anggota satuan lalu lintas polrestabes Makassar tentang penggunaan knalpot racing/brong pada kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar tercatat sejak 2021 sampai dengan 2023 sesuai dengan table sebagai berikut.

Tabel 1 : Data penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua

TAHUN	JUMLAH
2021	1.213

³² Wawancara AIPTU Murdadi, Pada tanggal 28 Februari 2024 di Polrestabes Makassar

³³ Wawancara AIPTU E.Prasetya, Pada tanggal 28 Februari 2024 di Polrestabes Makassar

2022	1.824
2023	5.352

Sumber Data : Polrestabes Makassar

Dari hasil penelitian data tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat penggunaan knalpot knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua cukup tinggi di wilayah kota Makassar. Penggunaan Knalpot brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar sangat meresahkan bagi warga yang terdampak.

Berdasarkan Sumber di atas, maka dapat disampaikan bahwa kasus penggunaan knalpot Brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua yang terjadi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Upaya preemtif dan preventif yang di lakukan oleh aparat kepolisian dapat di katakan belum cukup efektif dikarenakan penggunaan knalpot tersebut naik di tiap tahunnya. Dan upaya represif yang di lakukan oleh aparat kepolisian cukup efektif hal tersebut di tandai dengan knalpot yang telah di dapatkan tiap tahunnya meningkat dan pada tahun 2023 memiliki jumlah terbanyak yang telah di dapatkan memakai knalpot brong/racing.³⁴

³⁴ Wawancara AIPTU E. Prasetya, Pada tanggal 28 Februari 2024 di Polrestabes Makassar

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang telah di dapatkan dari pembahasan rumusan masalah di atas yaitu :

1. Faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan knalpot brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua yaitu besarnya pengaruh pergaulan ataupun lingkungan sosial yang telah terdampak konteks kultural dalam penggunaan knalpot brong/racing yang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar
2. Penanggulan penggunaan knalpot brong/racing pada kendaraan bermotor roda dua yang telah dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Makassar adalah upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang dimana upaya tersebut bersifat ajakan, bimbingan, dan arahan.

B. SARAN

Setelah dilakukannya penelitian, agar terciptanya hasil yang optimal, maka peneliti mempunyai beberapa saran rekomendasi terkait “Penggunaan Knalpot Racing/Brong Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua” yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kerjasama antara Kepolisian dan masyarakat agar sama-sama mencegah terjadinya penggunaan Knalpot brong/racing dengan melakukan edukasi terhadap sesama masyarakat
2. Diharapkan bagi masyarakat yang menggunakan knalpot racing/brong mencopot knalpot tersebut yang dimana hal itu hanya

merugikan diri sendiri dan agar masyarakat terhindar dari kebisingan yang di munculkan dan menempatkan penggunaannya di tempat yang semestinya, contohnya di arena balap.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

A. Buku :

- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1985. *Bunga Rampai Kriminologi*. Bandung. Armico.
- Effendi, Rusli, dan Ny. Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Umi.
- Habnit, F.F. 1977. *Krèta Sètan, de duivelswagen: Autopioniers van Insulinde*. Den Haag. Tong Tong.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya. Srikandi.
- Moeljatno, L. 1986. *Kriminologi*. Jakarta. Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta. Djambatan.
- Nurjaya, I Nyoman. 1985. *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*. Malang. Binacipta.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung Pt. Eresco, 1994),
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Tim Penyusun KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta. Balai Pustaka.

B. Jurnal :

Farida Nur Hidayah , 2014, '*Manfaat Penelitian Kriminologi bagi Hukum Pidana*', Universitas Negeri, Semarang.

Supato (2016), *Perkembangan Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Walters C. Recless (1956) , *The Crime Problem*, Hal 7, New York.

C. Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Website :

<http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor

<http://massofa.wordpress.com/2010/04/20/pengertian-krimonologi-kejahatan-dan-relativismenya/>

<http://sarnoknalpot.blogspot.com/2010/12/fungsi-knalpot.html>

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7127169/5-352-knalpot-brong-di-makassar-disita-polisi-selama-2023-mau-dijadikan-tugu>.

<https://makassar.tribunnews.com/2022/09/28/hingga-september-satlantas-polrestabes-makassar-sita-550-knalpot-brong>.

<https://otomotif.kompas.com/read/2021/02/24/094200115/belajar-sejarah-motor-pertama-di-indonesia>

LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian Kepada Polrestabes Makassar :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 97 /III/LIT.4.1/2024/Bag SDM

1. Rujukan

a. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 0245/H.06/FH-UMI/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, perihal izin penelitian.
b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/218/II/2024/Sium tanggal 21 Februari 2024, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : MUHAMMAD FADHIL HD
Nomor Pokok : 04020200461
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* PENGGUNAAN KNALPOT RACING/BRONG PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA *

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 27 Maret 2024

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL

KEPALA POLRESTABES MAKASSAR
Dr. H. MUHAMMADONG S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar

CS Dipindai dengan CamScanner



Dokumentasi melakukan wawancara Bersama dengan
Bapak AIPTU Murdadi Kasubnit 1 Polrestabes Makassar
Rabu 28 Februari 2024 di Kantor Polrestabes Makassar